



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*
DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa HIV-AIDS masih menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas SDM yang menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum diperlukan pengaturan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome* dengan melibatkan dukungan lintas sektor dan partisipasi masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, Dan Infeksi Menular Seks (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME*.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah. . .

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
7. Pencegahan adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif.
8. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pengidap HIV dan AIDS yang berpotensi menularkan melalui darah, air mani, air susu ibu dan cairan vagina, dan bukan merupakan penyakit keturunan
11. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
12. Orang dengan HIV yang selanjutnya disingkat ODHIV adalah orang yang terinfeksi HIV.
13. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap sebelum ada gejala maupun yang sudah dengan gejala.
14. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus, dan oral/dengan mulut.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
16. Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.

17. Tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilakukan secara sukarela baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif petugas kesehatan.
18. Konseling adalah pemberian bantuan informasi kepada seseorang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh konselor.
19. Konselor adalah orang yang memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS.
20. Produk Donor adalah organ atau cairan tubuh manusia yang diberikan seseorang kepada orang lain yang memerlukan atas dasar sukarela dan kepercayaan.
21. Rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan kembali dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar.
22. Obat Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh ODHA, sehingga bisa menekan jumlah virus.
23. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten selanjutnya disingkat KPA Kabupaten adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas mengoordinasikan upaya penanggulangan epidemi HIV dan AIDS di Daerah.
24. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengabaian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, status kesehatan, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.
25. Stigmatisasi adalah proses pencirian atau pelabelan negatif (buruk) yang dilekatkan pada seseorang yang dapat menimbulkan diskriminasi.
26. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat dimana tersedianya pelayanan kesehatan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk melayani masyarakat dan berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
27. Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang perilakunya berisiko tertular dan menularkan HIV dan IMS meliputi pekerja seks, pengguna Napza suntik (penasun), waria, dan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL).
28. Populasi Khusus adalah kelompok masyarakat yang berisiko tertular dan menularkan HIV dan IMS meliputi pasien Tuberkulosis, pasien IMS, ibu hamil, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.

29. Perilaku berisiko adalah tindakan seseorang yang memungkinkan tertular atau menularkan HIV, seperti melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan, melakukan hubungan seksual dengan ODHA, dan menggunakan jarum suntik tidak steril bersama-sama.
30. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan gender;
- d. kebersamaan;
- e. terpadu;
- f. berkesinambungan;
- g. rahasia; dan
- h. sukarela.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi HIV dan AIDS.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan bebas penularan, bebas kematian dan bebas Diskriminasi akibat HIV dan AIDS di Daerah;
 - b. mewujudkan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban terkait HIV dan AIDS;
 - c. memperkuat partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
 - d. mengembangkan kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, instansi vertikal, swasta, akademisi, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - e. mengurangi Dampak sosial dan ekonomi akibat HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan HIV dan AIDS:

- a. umum;
- b. promosi;
- c. pencegahan;
- d. konseling dan test sukarela; dan
- e. perawatan dan pengobatan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

Dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Pemerintah Daerah bertugas:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang HIV dan AIDS;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat;
- c. menyediakan akses pelayanan yang berkesinambungan meliputi pencegahan, perawatan, pengobatan, rehabilitasi dan dukungan lain yang memadai bagi ODHA;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, konselor, dan komponen masyarakat dalam upaya penanggulangan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang HIV dan AIDS;
- e. memfasilitasi pemeliharaan kesehatan OHIDHA melalui sistem jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memfasilitasi terbentuknya sarana pelayanan konseling dan testing, perawatan, pengobatan, dan dukungan.

Pasal 6

- (1) Akses pelayanan yang berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c termasuk di antaranya:
 - a. pengadaan rumah singgah bagi ODHA; dan
 - b. bantuan iuran peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengelolaan rumah singgah dan pemberian bantuan iuran peserta BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam penanggulangan HIV dan AIDS Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang:
 - a. pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. sistim rujukan;
 - c. pengurangan dampak buruk tertular dan menularkan HIV;
 - d. tempat pelayanan komprehensif pengurangan dampak buruk; dan
 - e. perlindungan kepentingan masyarakat luas terhadap risiko HIV dan AIDS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bupati mengoordinasikan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS lintas program dan lintas sektor dan dapat mendelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
Pasal 9

Setiap orang berhak:

- a. memperoleh informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS; dan
- b. mendapat perlindungan dari penularan HIV dan AIDS.

Pasal 10

Setiap orang wajib:

- a. menghindari perilaku berisiko tertular atau menularkan HIV;
- b. menghargai hak asasi manusia ODHIV dan ODHA; dan
- c. menghormati kerahasiaan status HIV seseorang untuk menghindari terjadinya perlakuan tidak menyenangkan, diskriminasi, atau stigmatisasi, kecuali ada izin secara lisan atau tertulis dari ODHA untuk membuka status HIV.

Pasal 11

(1) Setiap ODHIV berhak:

- a. mendapat akses pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan;
- b. mendapatkan layanan dan informasi sesuai dengan kondisi disabilitasnya;
- c. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS untuk menghindari perlakuan tidak menyenangkan, diskriminasi, atau stigmatisasi; dan
- d. dilindungi hak-hak sipilnya serta bebas dari Diskriminasi dan Stigmatisasi.

(2) Setiap ODHA berhak:

- a. mendapat akses pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan;
- b. amejaga kerahasiaan status HIV dan AIDS-nya untuk menghindari perlakuan tidak menyenangkan, diskriminasi, atau stigmatisasi; dan
- c. dilindungi hak-hak sipilnya serta bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi.

Pasal 12

Setiap ODHIV dan/atau ODHA berkewajiban:

- a. mengikuti program perawatan, dukungan dan pengobatan;
- b. membuka status HIV dan/atau AIDS nya kepada pihak pemberi layanan kesehatan atau pihak tertentu yang membutuhkan informasi status HIV dan AIDS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. mencegah penularan HIV dan AIDS dari dirinya kepada orang lain; dan
- d. membuka informasi status kepada pasangan atau calon pasangan.

BAB IV
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
Bagian Kesatu
Pencegahan
Paragraf 1
Promosi
Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat mengadakan Promosi di dalam lingkungan kerjanya sendiri atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan atau pihak lain yang memiliki keperluan lain terhadap Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Materi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pengetahuan tentang HIV dan AIDS;
 - b. pengetahuan tentang perilaku hidup yang sehat dan berdasar nilai agama;
 - c. pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gender;
 - d. penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam ruang lingkup HIV dan AIDS; dan
 - e. dampak buruk penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya serta perilaku buruk yang dapat menularkan HIV dan AIDS.
- (4) Materi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bebas dari stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pengidap HIV dan AIDS.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan Promosi di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intra kurikuler atau ekstrakurikuler.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS pada setiap perusahaan.

Paragraf 2

Pencegahan Potensi Penularan di Tempat Sarana Kesehatan dan Non Kesehatan
Pasal 16

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan kegiatan dengan risiko terjadi kontaminasi darah, cairan tubuh, dan produk donor wajib menjalankan kewaspadaan universal.

(2) Tata cara. . .

- (2) Tata cara menjalankan kewaspadaan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 17

- (1) Tempat usaha yang kegiatannya berisiko menyebarkan HIV wajib menjalankan pencegahan penularan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sterilisasi alat-alat yang digunakan pada pengguna usaha/jasa; dan
 - b. menggunakan alat sekali pakai kepada pengguna usaha/jasa.
- (3) Pemerintah Daerah mengadakan atau memfasilitasi pelatihan dan/atau penyuluhan untuk mendukung pencegahan penularan HIV dan AIDS di tempat-tempat usaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan sertifikat untuk tempat-tempat usaha yang telah melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencegahan Potensi Penularan HIV melalui Hubungan Seks dan Penggunaan Narkotika Suntik

Pasal 18

- (1) Untuk mencegah potensi penularan HIV melalui hubungan seks, setiap orang yang berhubungan seks dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan/atau pasangannya terinfeksi HIV wajib melindungi dirinya dan pasangannya dengan menggunakan alat yang dapat mencegah berpindahnya cairan tubuh yang mengandung virus HIV.
- (2) Untuk mencegah potensi penularan HIV melalui penggunaan narkotika suntik, setiap orang yang menggunakan alat suntik pada kegiatan penggunaan narkotika suntik wajib menggunakan alat suntik steril dan/atau mengganti narkotika suntik dengan bahan substitusi.
- (3) Penggunaan narkotika suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagian dari pengobatan atau penyembuhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang narkotika.

Paragraf 4

Tes HIV dan Konseling

Pasal 19

- (1) Setiap orang dapat meminta tes HIV pada sarana pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan tes HIV.

(2) Tes. . .

- (2) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dan diakhiri dengan konseling.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan oleh seorang konselor.
- (4) Tata cara pengangkatan konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasar pada pedoman sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dapat diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 20

- (1) Tenaga Kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan dapat menganjurkan Tes HIV kepada pasien yang dirawatnya.
- (2) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului dan diakhiri konseling.
- (3) Dalam hal pasien menyetujui untuk melakukan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan persetujuan tertulis setelah memperoleh penjelasan yang memadai tentang HIV dan AIDS.
- (4) Pasien berhak menolak dilakukannya Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika persyaratan tes tersebut belum dipenuhi pihak sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pasien yang telah terdiagnosis HIV wajib ditindaklanjuti dengan penanganan kasus.

Pasal 21

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas Tes HIV wajib memiliki konselor.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan yang melakukan Tes HIV tanpa dilengkapi oleh layanan konselor dikenai sanksi administratif.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan fasilitas kepada Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada ODHA, berupa :
 - a. tambahan penghasilan;
 - b. alat-alat perlindungan kerja dari kemungkinan terjangkit virus HIV dan AIDS;
 - c. peningkatan kemampuan kompetensi dan kualifikasi penanganan HIV dan AIDS melalui pendidikan dan pelatihan serta kegiatan ilmiah lain tentang HIV dan AIDS; dan/atau
 - d. promosi kepangkatan dan jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian insentif dan fasilitas kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan wajib melakukan penapisan HIV dan penyakit lain yang dapat menular melalui produk donor seperti Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis terhadap produk donor.
- (2) Dalam hal Tes HIV terhadap produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil reaktif HIV, sarana pelayanan kesehatan tersebut harus menganjurkan kepada pendonor mengikuti konseling dan diagnose HIV.
- (3) Sarana Pelayanan Kesehatan dilarang menggunakan produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memusnahkan produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tata cara pemusnahan produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Tes HIV tidak boleh digunakan sebagai:
 - a. Prasyarat untuk suatu proses rekrutmen, kelanjutan status pekerja/buruh atau sebagai kewajiban tes kesehatan rutin; atau
 - b. prasyarat untuk melanjutkan pendidikan.
- (2) Pengawasan dan penegakan ketentuan pada ayat (1) dilakukan oleh dinas.

Bagian Kedua

Pengobatan, Perawatan, dan Dukungan

Pasal 25

- (1) Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memeriksa, mengobati, merawat, dan/atau memfasilitasi pemberian dukungan terhadap ODHA.
- (2) Dalam hal Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki fasilitas dan kemampuan teknis untuk menangani ODHA, sarana pelayanan kesehatan tersebut wajib memberi rujukan kepada sarana pelayanan kesehatan yang memiliki layanan dukungan, perawatan, dan pengobatan untuk ODHA.
- (3) Pembiayaan atas pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat tata cara menetapkan kepesertaan, jenis layanan, dan besar bantuan yang diberikan kepada orang yang memperoleh bantuan pembiayaan.

Pasal 26

- (1) Pengobatan terhadap ODHA meliputi:
 - a. pengobatan suportif;
 - b. pengobatan dan pencegahan infeksi oportunistik;
 - c. pengobatan antiretroviral;
 - d. pengelolaan efek samping antiretroviral;
 - e. Perawatan ODHA di rumah sakit dikarenakan infeksi oportunistiknya; dan/atau
 - f. pengobatan paliatif.
- (2) Pengobatan terhadap ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 27

Perawatan dan dukungan bagi ODHA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga Pengamatan Penyakit Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pengamatan HIV bersama instansi terkait.
- (2) Pengamatan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sero survei dan/atau survei lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan sero survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode *unlink anonymous* atau *link confidential*.
- (4) Jika pelaksanaan sero survei menggunakan metode link confidential, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. trend prevalensi HIV dan AIDS pada populasi berisiko meningkat secara bermakna;
 - b. tersedianya fasilitas konseling pra testing dan post testing dalam setting klinik; dan
 - c. tersedianya konselor yang dapat diakses populasi berisiko peserta sero survei.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pengamatan penyakit kepada Bupati.

Bagian Keempat Rehabilitasi Sosial bagi ODHIV, ODHA dan Populasi Kunci lainnya Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial bagi ODHIV, ODHA dan Populasi Kunci dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan ODHIV, ODHA dan Populasi Kunci yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat.

(2) Rehabilitasi. . .

- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan sosial;
 - b. bimbingan mental spiritual;
 - c. bimbingan keterampilan;
 - d. pemberdayaan ekonomi produktif; dan
 - e. bantuan dan asistensi sosial.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang di bidang sosial.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial.

BAB V

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, dibentuk KPA.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja KPA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Dalam penanggulangan HIV dan AIDS masyarakat secara mandiri dapat:

- a. melakukan promosi penanggulangan HIV dan AIDS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan/atau
- b. melakukan rehabilitasi sosial kepada ODHIV, ODHA dan populasi kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 33

- (1) Dalam penanggulangan HIV dan AIDS Pengusaha wajib melaksanakan promosi di perusahaan miliknya secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 34

Pembiayaan atas kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini oleh sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari memotret orang atau benda;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut Kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
SANKSI
Pasal 36

- (1) Pemilik/pengelola tempat usaha yang kegiatannya berisiko menularkan HIV dan AIDS wajib memberi informasi dan edukasi mengenai risiko penularan dan Pencegahan HIV dan AIDS.

(2) Pemilik. . .

- (2) Pemilik/pengelola tempat usaha yang menggunakan jarum atau sejenisnya wajib menyediakan dan menggunakan alat yang steril sekali pakai atau pakai ulang yang disterilisasi sesuai standar kesehatan.
- (3) Pemilik/pengelola tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan/tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 37

- (1) Setiap perusahaan dilarang:
 - a. membuka status HIV karyawan atau stafnya; dan/atau
 - b. melakukan PHK pada karyawan karena HIV dan AIDS.
- (2) Asetiap perusahaan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 38

- (1) Setiap pasien HIV-AIDS wajib mengkonsumsi obat anti retro viral (ARV) secara teratur seumur hidup.
- (2) Pasien HIV-AIDS yang tidak mengkonsumsi obat anti retro viral (ARV) secara teratur seumur hidup akan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Pasal 12 huruf c, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI KARO,

TTD

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

TTD

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : (5 - 154/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,



MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* *DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME*

I. UMUM

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). HIV dapat menular melalui rantai penularan HIV, seperti: kelompok rentan, kelompok beresiko tertular, dan kelompok tertular. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Kelompok beresiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya beresiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti: penaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV. Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau, dikendalikan dan/atau diawasi karena HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-peranggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan hidup satu generasi suatu keluarga. Karena itu, pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/daerah, adalah penanganan bidang kesehatan.

Dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melakukan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
 - Cukup jelas
- Pasal 2
 - Cukup jelas
- Pasal 3
 - Cukup jelas
- Pasal 4
 - Cukup jelas
- Pasal 5
 - Cukup jelas
- Pasal 6
 - Cukup jelas
- Pasal 7
 - Cukup jelas
- Pasal 8
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Cukup jelas
- Pasal 11
 - Cukup jelas
- Pasal 12
 - Cukup jelas
- Pasal 13
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07